



Journal Justice

UNIKARTA

Aspek Politik dan Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur

Abd Majid Mahmud

Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Am. Parikesi Tenggarong

Aini

Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang - undang Hak Cipta

Jamaluddin

Problematika Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perkara Kecelakaan lalu Lintas

Rismansyah

Cybercrime Melalui Bitcoin

Rahma Novita Pura

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

Journal Justice

Volume 2

Nomor 2

Halaman 1 - 80

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting
Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH
Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH
Dr. Aini, S.Sos. M.Si
Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana
Dr. Drs.. H. Undunyah, M.Si., MH
Rismansyah, SH.,MH
Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor
Abdullah Khaliq, SH
Sukirman, SH

Sekretaris
Amini, SH

Bendahara
Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha
Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur. Telp. 0541-661177 Pos.75512 <http://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jlj>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

**ASPEK POLITIK DAN SOSIAL PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE
KALIMANTAN TIMUR**

Abd. Majid Mahmud

1-18

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM AM. PARIKESIT TENGGARONG**

Aini

19-31

**KARYA FANFICTION (FIKSI PENGGEMAR)
MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Jamaluddin

32-50

**PROBLEMATIKA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS**

Rismansyah

51-62

**CYBERCRIME MELALUI BITCOIN
RAHMA NOVITA PURA**

63-80

**ASPEK POLITIK DAN SOSIAL PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA KE
KALIMANTAN TIMUR**

Oleh : Abd. Majid Mahmud

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

**Jalan Gunung Kombeng No. 27 Telp. (0541) 661821, 661822 PO. Box 133 Tenggarong
e-mail : hukum.unikarta@gmail.com**

ABSTRACT

The move of the nation's capital from Jakarta to East Kalimantan will result in a significant change in the political and power map, that it is not only the government that will move in a narrow sense - the executive only - but also the government in a broad sense, including the Legislature, namely the DPR, MPR and DPD and Judiciary, namely MA and MK.

The relocation of the capital city from Jakarta to Kalimantan will also be followed by rapid socio-cultural changes, both changes in a positive direction and changes in a negative direction. And it is very worried that the relocation of the capital to East Kalimantan has the potential to trigger social conflict. The socio-cultural changes will occur very quickly in the new capital and allow the potential for conflict to be greater.

Anticipation of the political and power map that will undergo significant changes by immediately preparing reliable human resources who are expected to fill new political and power positions, by improving the education of both ASN and non ASN.

And it is also hoped that there will be a rare anticipation of the possible social implications arising from the relocation of the State Capital to East Kalimantan (including, for example, the large potential for social conflict due to the large number of immigrants) by strengthening the existence of local wisdom and solving land problems that have so far been frequent. occur.

Keywords : Political and Social Aspects of the Moving of the National Capital

ABSTRACT

Perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan mengakibatkan perubahan yang signifikan pada peta politik dan kekuasaan, bahwa tidak hanya pemerintah yang akan bergerak dalam arti sempit - eksekutif saja - tetapi juga pemerintah secara luas. pengertian, termasuk Badan Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD serta Kehakiman yaitu MA dan MK.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan juga akan diikuti oleh perubahan sosial budaya yang pesat, baik perubahan ke arah positif maupun perubahan ke arah negatif. Dan relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur sangat dikhawatirkan berpotensi memicu konflik sosial. Perubahan sosial budaya akan terjadi sangat cepat di ibu kota baru dan memungkinkan potensi konflik menjadi lebih besar.

Antisipasi peta politik dan kekuasaan yang akan mengalami perubahan signifikan dengan segera menyiapkan sumber daya manusia yang handal yang diharapkan dapat mengisi posisi politik dan kekuasaan baru, dengan meningkatkan pendidikan baik ASN maupun non ASN.

Dan juga diharapkan akan ada antisipasi yang jarang dari kemungkinan implikasi sosial yang timbul dari relokasi Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (termasuk, misalnya, potensi konflik sosial yang besar karena banyaknya pendatang) dengan memperkuat keberadaan kearifan lokal dan penyelesaian masalah pertanahan yang selama ini sering terjadi. terjadi.

Kata Kunci: Aspek Politik dan Sosial Perpindahan Ibu Kota Negara

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019), di Istana Negara, Jakarta. Jokowi menyebutkan, lokasi ibu kota baru adalah Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studinya

dalam 3 tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”

Terkait keputusan itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara tentu akan segera menyiapkan lahan yang diperlukan, sesuai kajian Bappenas. Menurut Abdul Gafur Bupati Panajam Paser Utara dalam wawancara di beberapa stasiun televisi

nasional mengatakan “saya menjamin, 300 hektare lahan tidak bermasalah sudah komunikasikan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat. Ketika ibu kota dipindah, saya yakin Indonesia Timur juga terbangun pesat,”

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edi Damansyah, M. Si juga memastikan kesiapan Kutai Kartanegara : “setelah sebelumnya sempat menjadi tanda tanya perihal lokasi IKN. Setelah penetapan ini, kita selalu siap karena ini kebijakan nasional, Pemkab menunggu koordinasi lebih lanjut. Langkah awal kami, perangkat daerah terkait teknis seperti Camat dan Lurah, bisa menghimpun data misal soal pindah datang penduduk, dan pola pembinaan masyarakat. Dampaknya, tentu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Kukar sebagai pemerataan pembangunan,”

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur bahwa Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Semoi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, siap jadi ibu kota negara dan rencana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan sebenarnya sudah lama digagas.

Konferensi pers mengenai pengumuman ibu kota baru disiarkan secara langsung di Kompas TV sekitar mulai pukul 13.00 WIB Jokowi menerangkan, rencana untuk memindahkan ibu kota sudah digagas sejak

lama. Bahkan, rencana tersebut sudah ada sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, kini gagasan itu mencuat lagi. Menurut Jokowi, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Pengumuman tentang pidahnya Ibukota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan oleh Presiden tentu cukup mengagetkan oleh karena perpindahan Ibukota negara bukanlah pekerjaan yang gampang yang begitu diumumkan langsung jadi dan selesai, akan tetapi pasti akan menimbulkan dampak atau implikasi dari berbagai aspek kehidupan dalam bernegara.

B. Rumusan Masalah

Persoalan yang menarik dan patut untuk dikaji adalah :

1. Bagaimana analisis dampak politik dan sosial yang memungkinkan terjadi terhadap rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.
2. Bagaimana analisis dampak sosial yang memungkinkan terjadi terhadap rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

II. PEMBAHASAN

A. Aspek Politik Pindahnya Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur.

Pemindahan Ibukota negara tak semata berimplikasi pada aspek keuangan saja akan tetapi akan berimplikasi pada berbagai aspek terutama pada aspek politik dan kekuasaan. Pemindahan ibukota negara bukan hanya akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit, tetapi juga berdampak pada politik ketatanegaraan.

Dalam teori –teori ketatanegaraan dikenal adanya Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquie (Trias Politica) Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu negara paling kurang ada tiga (3) pemegang kekuasaan dalam suatu negara yaitu :

1. Pemegang kekuasaan melaksanakan Perundang-Undangan (Eksekutife)
2. Pemegang Kekuasaan Membuat Prundang-Undangan (Legislatife)
3. Pemegang Kekuasaan Penegakan

Perundang Undangan/Peradlan (Yudikatife)

Di negara kita teori ini dipakai setidaknya istilah- instilah tersebut diatas (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dilekatkan pada pemegang kekuasaan di Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(MPR,DPR, DPD dan DPRD) dilekatkan pada istilah Legislatif sebagai pemegang kekuasaan membuat Perundang-Undangan, Presiden dan seluruh jajarannya ke bawah mulai dari Gubernur, Bupati / Walikota, Camat dan Kepala Desa dilekatkan pada istilah Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan dan Mahkamah Agung dan jajarannya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konsitusi (MA dan MK) dilekatkan pada istilah Yudikatif sebagai pemegang kekuasaan peradilan dalam rangka penegakan hukum.

Dalam konstitusi UUD Tahun 1945, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota Negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan senada ditemukan dalam beberapa Undang-Undang, yang mengharuskan Lembaga Negara tertentu berkedudukan di Ibukota negara. Misalnya Undang Undang Nomor 30 Tahu 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik

Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi”

Terkait dengan perpindahan Ibukota negara dimana lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan harus tunduk pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang. Itu berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bersidang di ibukota baru; demikian pula kantor pusat Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berpindah. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap berada di Jakarta dan hanya saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berangkat ke Ibukota negara baru, dari sisi politik kekuasaan pasti sangat tidak efektif. Apalagi jika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara eksekutif dan legislatif digelar di Jakarta, sedangkan Presiden dan menteri-nya berkantor di ibukota negara yang baru, berapa biaya akomodasi dan transportasi yang harus disiapkan yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Implikasi paling jelas adalah Peta politik dan kekuasaan akan mengalami

perubahan yang signifikan. Oleh karena itu pemindahan ibukota tak bisa ditentukan sendiri oleh eksekutif /Pemerintah. Kebijakan perpindahan Ibukota Negara adalah kebijakan yang harus diputuskan bersama-sama dengan DPR. Presiden tidak bisa memulai memindahkan Ibukota tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Itulah sebabnya pemindahan ibukota secara formal harus diatur dalam sebuah produk politik yang namanya di Indonesia adalah Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan drafnya. Kalau Pemerintah bermaksud memindahkan Ibukota Negara, maka kedudukan seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang yang memang diatur berkedudukan di Ibukota Negara juga harus pindah. Itu berarti bahwa yang akan pindah bukan saja pemerintah dalam arti sempit - eksekutif saja – akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas , termasuk Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD dan Yudikatif yaitu MA dan MK

Jika menelusuri berbagai ketentuan undang-undang mengenai kekhususan Jakarta, terlihat bahwa kekhususan Jakarta disebabkan karena statusnya sebagai Ibukota Negara. Makanya debat tentang pemindahan itu sebenarnya harus dilakukan terbuka, dalam arti publik harus tahu apa maksudnya dengan pemindahan ini? Apakah yang akan dipindah

dari Ibukota Negara Jakarta ke Ibukota Negara yang baru adalah pemerintah dalam arti pemegang kekuasaan Pemerintahan (eksekutif) saja atau termasuk juga Pemegang kekuasaan lainnya (Legislatif dan Yudikatif).

Implikasi politik yang lain adalah status 'khusus' pada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dalam Pasal 227 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa : .

- 1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- 2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom .

Dalam penjelasan pasal 227 ayat 2 UU Pemda tersebut menyatakan :

“Otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal sehingga wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonom. Pasal inilah yang menjadi rujukan awal dikhususkannya atau dikecualikannya DKI Jakarta dibanding daerah lain. Status itu telah memberikan sejumlah kekhususan kepada Jakarta dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan dibandingkan daerah

lain. Misalnya, kotamadya di Jakarta tidak memiliki DPRD, dan walikota adalah jabatan karir karena walikotanya ditunjuk/ diangkat oleh Gubernur, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Kalau seluruh kelembagaan negara ikut berpindah ke ibu kota baru maka Jakarta tidak lagi menyanggah kekhususan sebagai Ibukota Negara dan mungkin saja menyanggah status yang sama dengan provinsi lainnya. Undang-Undang tentang DKI Jakarta selama ini *lex specialis*, kalau sudah bukan DKI maka Jakarta harus tunduk pada yang ketentuan umum di UU Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota , yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Artinya segala kekhususan DKI Jakarta akan diberikan kepada Ibukota negara yang baru. Dan Undang Undang tentang DKI Jakarta harus direvisi sehingga Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara tentu dengan segala kekhususannya juga direvisi, misalnya Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jakarta sudah harus dipilih langsung juga oleh rakyat termasuk DPRD ditingkat Kabupaten Kota juga suda harus ada. Ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur sengat memungkinkan adanya perubahan besar peta politik kekuasaan di DKI Jakarta oleh karena pasti ditiap daerah baik Kabupaten maupun Kotamadyanya akan bergeliat menuntut otonomi sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang selanjutnya akan berdampak terhadap peta politik kekuasaan terutama pada kekuasaan Eksekutif maupun Legislatif.

Kemungkinan lain adalah DKI Jakarta tidak dirubah statusnya, paling tidak untuk sementara waktu untuk menghindari keharusan berpindahya berbagai lembaga pemegang kekuasaan yang harus segera pindah ke ibukota Negara yang baru, juga menghindari

eforia kekuasaan di internal DKI Jakarta untuk segera menjadi daerah otonom, sama dengan provinsi lain . Artinya DKI Jakarta tetap berstatus Ibukota Negara bersama dengan Kalimantan Timur yang menjadi Ibukota Negara yang baru. Itu berarti ada dua Ibukota negara di Indonesia, pertama DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara lama dan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara yang baru.

Senada dengan hal diatas pandangan lain dari Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menurutnya perubahan/perpidahan ibukota Negara ke kota lain tak otomatis mengubah kekhususan Jakarta. Tergantung pilihan politik para pembentuk Undang-Undang. Bisa saja tetap diberikan status khusus dalam bentuk lain, misalnya terkait alasan-alasan historis sebagai bekas ibukota Batavia. Refly merujuk pasal 18B ayat 1 UUD 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-Undang, secara konstitusional Jakarta bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan peta politik dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah.

Membandingkan dengan keistimewaan Yogyakarta dan Aceh karena pertimbangan sejarahnya, Jakarta layak tetap menyandang

status khusus atau istimewa sebagai bekas Ibukota Negara pada masa Indonesia merdeka maupun pada masa Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun demikian Refly sepakat bahwa lembaga-lembaga yang menjadi simbol negara memang harus berada di Ibukota Negara dimanapun lokasinya. Pemindahan bisa dilakukan bertahap sesuai pembahasan Pemerintah dengan DPR dan yang harus pindah dulu MPR, DPR, dan DPD. , karena diatur dalam pasal-pasal konstitusi.

Pandangan lain dari Pengamat hukum tata negara, Hifdzil Alim mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara tidak akan membawa implikasi hukum ketatanegaraan yang signifikan. Menurutnya erkait rencana pemindahan ibu kota negara, sebenarnya secara hukum tata negara tidak ada implikasi yang signifikan, hal yang diatur dalam hukum tata negara yakni fungsi dan kewenangan penyelenggara kekuasaan negara, bukan lokasinya. Dengan demikian, jika ibu kota dipindahkan, tugas pemerintahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja, konsekuensi fungsi dan kewenangan yang melekat yang harus ikut berpindah. "Misalnya begini, jika ketentuan menyatakan 'Dewan Perwakilan Rakyat bertempat di ibu kota negara', maka Gedung DPR yang sebelumnya di Jakarta, harus ikut berpindah ke ibu kota baru, begitu juga dengan kementerian.

Menurut Hifdzil, pemindahan ibu kota tidak mengubah tugas dan kewenangan pemerintahan. Hanya kantor kementerian dan lembaga yang berpindah ke ibu kota baru jika hal itu disebutkan dalam undang-undang. Sepanjang undang-undang organiknya menyatakan bahwa kedudukan (kementerian/lembaga) ada di ibu kota negara maka harus ikut dipindah, kecuali jika dilakukan perubahan norma pada bagian kedudukan tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Hifdzil bahwa pemindahan Ibukota Negara tidak merubah kewenangan atau kekuasaan karena yang berpindah adalah lokasinya saja adalah benar akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mau atau tidak substansi politik dan kekuasaan tetap akan mengalami perubahan paling tidak pada tingkat Daerah Provinsi dimana DKI kemungkinan besar banyak perubahan demikian pula di Ibukota yang baru nanti akan ada daerah Provinski baru yang membutuhkan penguasa baru, sehingga peta politik di kedua wilayah tersebut susah untuk dihindari adanya perubahan yang signifikan.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan pemindahan ibu kota adalah wewenang penuh Presiden. Tak ada aturan yang menyebut undang-undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara yang punya hak dan wewenang untuk

membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota di dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden. (Dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara VI 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin 2/9/2019).

Maafud mengungkapkan, tidak ada aturan yang menyebut proses pemindahan ibu kota harus dibuat aturannya terlebih dahulu, baru kemudian ibu kota dipindahkan. Yang penting kalau nanti semua sudah siap barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada, selama pemerintah konsisten dan cermat dalam pemindahan ibu kota maka semuanya akan berjalan dan selesai dengan baik.

Tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibu kota, karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat sudah benar-benar akan pindah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menargetkan penyerahan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota akan dilakukan tahun ini. Salah satu fokus yang pertama diserahkan

adalah mengenai RUU daerah khusus ibu kota (DKI). Setidaknya ada enam undang-undang yang harus diajukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota ini. Empat di antaranya adalah pengajuan revisi undang-undang, dua lagi adalah pengajuan baru.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang yang harus segera diajukan. Empat bentuk revisi, dua pengajuan baru revisi. Salah satu contohnya undang-undang nomor 29 tahun 2007 yang menetapkan DKI sebagai Ibu kota negara itu revisi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut perlu payung hukum untuk memindahkan ibu kota baru ke wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Ibu Kota Baru. Yaitu UU mengenai Ibu Kota baru dan mungkin juga UU untuk Jakarta dengan status yang baru. Beberapa Perundang-Undangan juga harus menjadi bahan kajian sebagai implikasi dari pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yaitu perundang-undangan terkait dengan penamaan jakarta sebagai daerah Khusus Ibu Kota Negara yaitu :

- 1) Penpres) No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU

PNPS No. 2 Tahun 1961. Dalam pertimbangannya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

- 2) UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Dalam bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1964 tertera bahwa penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang, karena merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia.

- 3) UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

- 4) UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. UU ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai Ibukota Negara. Demikian pula ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Aspek Sosial Pemindahan Ibukota Negara Ke Kalimantan Timur.

Kementerian dari Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN /Bappenas) menghimpun masukan publik terkait aspek sosial budaya

dan sosial ekonomi dalam Dialog Nasional Ibu Kota Negara yang ke-7.

Pemindahan Ibu Kota Negara bertema “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” di Balai Purnomo Prawiro pada hari Selasa (25/02). Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki.

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara

sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya keteringgalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat.

Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable ; modern dan berstandar internasional ; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif ; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.

Selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D, menjelaskan : “total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara”.

Bappenas mengkajian, mengumpulkan data dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, Karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial-ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (guiding principles) kebijakan sosial pemindahan IKN. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara.

Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya ASN namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang keluarga ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun).

Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya.

Lokasi inti IKN direncanakan akan menempati sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupten Kutai Kartanegara. Saat ini, penduduk di Kabupaten PPU berjumlah 160,9 ribu jiwa, dan di Kabupaten Kukar berjumlah 786,1 ribu jiwa. Sedangkan total penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 4.448.763 jiwa. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur saat ini didominasi oleh

pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, dan Banjar, serta berbagai etnis lainnya dalam jumlah yang relatif lebih kecil.

Selain itu pemindahan ibu kota ke Kalimantan timur akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Wilayah wilayah di Indonesia akan saling terhubung satu sama lain sehingga diperkirakan lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kondisi geografis yang strategis. Pemindahan ibukota ke Kalimantan timur akan menciptakan dan mendorong investasi yang besar untuk wilayah wilayah lain, Keterkaitan ekonomi Kalimantan timur dengan provinsi provinsi di sekitarnya akan menambah dorongan investasi. Artinya, pemindahan ibu kota dapat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya, terlepas dari itu semua sebagai contoh ada baiknya untuk melihat dampak pemindahan ibukota terhadap bidang ekonomi dari negara Brazil yang sudah terlebih dahulu melakukan perpindahan ibu Kota. Brazil melakukan pemindahan ibu kota dari Rio de Jeneiro ke Kota Brasilia. Pemindahan ini dilakukan pada tahun 1960. Pemindahan ibu kota di Brasil dinilai dapat mendobrak angka pertumbuhan ekonomi.

Pindahnya ibu kota dari Rio de Jenairo ke Brasilia mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka pengangguran di Brazil, al hasil 10 tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4% dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2% serta meningkatkan Efek pengganda output sebesar 2.93.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang sangat signifikan. Dari sini Indonesia dapat belajar mengenai sistem pemindahan Ibukota yang baik agar nantinya dapat berdampak positif bagi kalimantan timur maupun Jakarta.

Nantinya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kabupaten Kutai kartanegera dan kabupaten penajem paser utara akan dilakukan secara bertahap. Pada akhir tahun 2020 pemerintah akan memulai pembangunan dan pada tahun 2024 pemindahan dari Jakarta ke kabupaten Kutai kartanegera dan kabupaten penajem paser utara akan mulai dilakukan. Lantas bagaimana nasib Jakarta ketika ibukota sudah pindah ke Kaltim ? Apakah status daerah Khusus akan dicabut ? .

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojjo menyebut, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta

ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. "Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru. Potensi konflik karena banyaknya para pendatang," kata Eko dalam diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Eko mengatakan, jika Ibu Kota dipindahkan, sedikitnya ada 2,4 juta jiwa penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kalimantan. Baca juga: Klarifikasi Sofyan Djalil, Calon Ibu Kota antara Kalteng dan Kaltim Dari jumlah tersebut, 900 jiwa di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Sisanya, keluarga ASN yang juga ikut berpindah.

Perpindahan ASN dan pusat pemerintahan ini juga akan diikuti oleh migrasi para pelaku bisnis. Mereka yang berpindah itu dipastikan membawa gaya dan budaya hidup baru. Supaya tak menimbulkan gesekan sosial, Eko mengatakan, perlu dipersiapkan antisipasi untuk masa transisi tersebut. "Jangan sampai nanti justru orisinalitas dan local wisdom yang ada di sana tergerus oleh pertumbuhan-pertumbuhan yang masuk ke sana. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan

yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019. Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasajo menyebut, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. "Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru. Potensi konflik karena banyaknya para pendatang," kata Eko dalam diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru,' di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, jika Ibu Kota dipindahkan, sedikitnya ada 2,4 juta jiwa penduduk yang bermigrasi dari Jakarta ke Kalimantan. Dari jumlah tersebut, 900 jiwa di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN). Sisanya, keluarga ASN yang juga ikut berpindah. Perpindahan ASN dan pusat

pemerintahan ini juga akan diikuti oleh migrasi para pelaku bisnis. Mereka yang berpindah itu dipastikan membawa gaya dan budaya hidup baru. Supaya tak menimbulkan gesekan sosial, Eko mengatakan, perlu dipersiapkan antisipasi untuk masa transisi tersebut. "Jangan sampai nanti justru orisinalitas dan local wisdom yang ada di sana tergerus oleh pertumbuhan-pertumbuhan yang masuk ke sana," kata Eko. Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain. Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.

Masih menyandang sebagai daerah khusus, Jakarta sebentar lagi akan lengser sebagai ibu kota. Namun meskipun demikian Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dimaksimalkan seluruh program pembangunan yang sudah di canangkan. Jakarta akan menjadi pusat

ekonomi, bisnis, pusat perdagangan di Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa sudah ada nggara sebesar Rp. 571 Triliun untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menegaskan bahwa dana tersebut akan tetap diberikan yang selanjutnya digunakan untuk melakukan program urban regeneration dan dari pelaksanaan pemindahan ibu kota yang nantinya akan dilakukan pada tahun 2024 diharapkan Indonesia dapat lebih memaksimalkan pertumbuhannya. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang merangkap sebagai pusat ekonomi bisnis dan pemerintahan. Hal tersebut tidak sepatutnya terjadi di Ibu kota, ibu kota negara seharusnya bisa concern sebagai pusat pemerintahan.

Melihat hal tersebut dan beberapa permasalahan di Jakarta yang sangat kompleks memang sudah waktunya pemindahan ibu kota dilaksanakan. Pemindahan ibu kota dapat memperingan beban Jakarta. Saat ini publik sedang ramai ramainya memperbincangkan masalah pemindahan Ibu kota, pasalnya Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartenera dan di Kabupaten Penajem Paser utara, Kalimantan timur pada Senin (26/09/2019) di Istana negara.

Sebenarnya wacana pemindahan Ibukota bukan hal yang baru bagi Indonesia.

Pasalnya dari zaman era Soekarno sudah sempat dibicarakan dan berencana akan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan tengah. Pindahan ibu kota juga bukan hal baru bagi Indonesia, pasalnya Indonesia pernah berganti ganti ibu kota selama revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta (1946), kemudian Bukittinggi (1948), hingga akhirnya kembali ke Jakarta (1949).

Kalimantan timur dipilih bukan tanpa alasan, Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan semuanya. Sebelumnya juga sudah dilakukan pengkajian selama tiga tahun dan akhirnya memutuskan untuk dipindahkan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan timur dipilih karena memang dirasa cocok. Dilihat dari segi geografisnya, Kalimantan timur terletak pas ditengah tengah Indonesia. Jarak antara seluruh provinsi di Indonesia menuju Kalimantan timur cukup pendek yaitu 893 km.

Selain itu Kalimantan tidak dilewati oleh "*Ring of Fire*" Hal itu menyebabkan di kawasan Pulau Kalimantan sangat jarang terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor dll. Selain itu, pertanian dan perkebunan di Kalimantan juga memiliki luasan yang cukup luas. Di kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara juga sudah memiliki

infrastruktur yang baik untuk nantinya dapat menampung kegiatan baru sebagai ibu kota. Pindahan ibu kota merupakan pilihan yang tepat dan banyak mendapatkan feedback positif dari masyarakat. Masyarakat melihat dari segi permasalahan yang sangat kompleks di Jakarta, sehingga pengumuman pindahan Ibu kota oleh Presiden Joko Widodo disambut hangat oleh masyarakat, masyarakat percaya bahwa pindahan ibu kota dapat memberikan manfaat di segala bidang meliputi pemerintahan, sosial, dan tak terkecualikan di bidang ekonomi.

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan timur dinilai dapat memberikan dampak positif dilihat dari segi ekonomi. Pasalnya pindahan ibu kota ke Kalimantan mampu menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. (dikutip dari Kementerian PPN/Bappenas).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- i. Implikasi politik pindahan ibu kota Negara dari jakart ke Kalimantan Timur adalah

bahwa Peta politik dan kekuasaan akan mengalami perubahan yang signifikan. bahwa yang akan pindah bukan saja pemerintah dalam arti sempit - eksekutif saja – akan tetapi juga pemerintah dalam arti luas , termasuk Legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD dan Yudikatif yaitu MA dan MK.

- ii. Pemandangan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan akan diikuti dengan perubahan sosial budaya yang cepat, baik perubahan kearah positif maupun perubahan kearah yang negatif. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota juga akan mendorong terjadinya konflik sosial. Perubahan sosial budaya itu akan sangat cepat terjadi dalam Ibu Kota yang baru dan sangat memungkinkan besarnya potensi konflik.

C. Saran – saran

Untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada di RSUD.AM.Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Antisipasi Peta politik dan kekuasaan yang akan mengalami perubahan yang signifikan diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Pasir Panajam segera mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang handal yang diharapkan dapat mengisi posisi-posisi

politik dan kekuasaan yang baru, dengan cara meningkatkan pendidikan para ASN nya maupun Non ASN.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Pasir Panajam untuk memperhatikan atau lebih antisipatif terhadap kemungkinan implikasi sosial yang timbul atas pindahannya Ibu Kota Negara ke-Kalimantan Timur (antara lain misalnya besarnya potensi konflik sosial oleh karenanya banyaknya pendatang) dengan cara memperkuat eksistensi kearifan lokal serta mengurai permasalahan-permasalahan tanah yang selama ini sering terjadi.

Daftar Pustaka

Kompas.com dengan judul "4 Alasan Mengapa Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Pulau Jawa", .23 Oktober 201. Ambaranie Nadia Kemala Movanita /Diamanty Meiliana

Kompas.com dengan judul " Kalimantan Timur Ibu Kota Baru, Penulis Nur Rohmi Aida Editor : Inggried Dwi Wedhaswary kompas.com/tren/read/2019/08/27

Tribunnews.com, Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, dari Risiko Bencana hingga Terletak di Tengah Indonesia, Penulis: Citra Augusta Putri Anastasia Editor: Tiara Shelavie

Undang-Undang Dasat Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi